

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam tidak hanya berisi tentang doktrin-doktrin ketuhanan yang diwujudkan dalam ritual-ritual keagamaan seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Islam juga agama yang sangat peduli terhadap persoalan kemanusiaan baik berupa interaksi antar manusia maupun kepedulian terhadap sesama seperti fakir miskin. Bukti kongkritnya adalah adanya kewajiban membayar zakat, baik zakat Fitrah maupun zakat Mal.

Pada kenyataannya dalam khazanah keilmuan Islam zakat yang dibahas adalah zakat yang secara terang yang dijelaskan oleh nash. Zakat profesi pada awalnya tidak direspon oleh khazanah keilmuan Islam, tapi pada perkembangannya zakat profesi ini mulai menjadi trading topic setelah seorang cendikiam muslim dari Mesir, yakni Yusuf Qordawi mengemukakan hal tersebut.

Adapun yang dapat dikategorikan dari sejumlah pendapatan yang termasuk dalam katagori zakat profesi adalah:

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta (Perusahaan Swasta) dengan kata lain relative ada pemasukan atau pendapatan pasti dengan jumlah yang relative sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).
2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana sipekerja mengandalkan

kemampuan/keterampilan pribadinya.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim, yang mana satu-satunya dalam rukun Islam yang mempunyai dua keterkaitan yaitu *hablumminallah* dan *hablumminannas*, artinya zakat menjadi perujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT sekaligus perujudan sosial. Dengan demikian, inti dari ibadah zakat adalah pengabdian kepada Allah dan pengabdian sosial.

Zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam, ia bukan saja berfungsi membentuk kesalehan pribadi tetapi juga membentuk kesalehan sosial karenanya zakat sering disebut sebagai ibadah *maaliyah ijtima'iyah* maksudnya adalah ibadah yang dilaksanakan dengan sesama manusia sehingga zakat harus diaktualisasikan dan diterapkan dalam kehidupan umat sebagai rahmat bagi manusia. Pembentukan kepribadian yang memiliki kesalehan pribadi dan sosial ini menjadi salah satu tujuan diturunkannya risalah Islam kepada manusia.

Zakat merupakan sarana mensucikan jiwa seseorang dari berbagai kotoran hati yang salah satunya adalah cinta dunia. Zakat juga berfungsi untuk mensucikan harta, karena syubhat yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya. Penyucian harta tersebut adalah dengan mengeluarkan zakat seperti yang telah ditegaskan dalam Alqur'an surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Perintah tentang pelaksanaan zakat, tentu saja mempunyai berbagai macam alasan, atau motif, juga ada maksud sosial yaitu pemerataan kekayaan. Karena sesungguhnya dalam harta orang-orang kaya ada sebagian menjadi hak milik fakir miskin dan hak tersebut harus diberikan kepada yang punya. Jadi, dalam memaknai zakat tidak hanya semata-mata mengeluarkan harta untuk ritual kosong tanpa makna, akan tetapi ada tujuan besar yaitu untuk melaksanakan kewajiban atau perintah dari Allah SWT. dan memberikan harta yang menjadi hak orang lain atau mustahiq demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan: *Pertama*, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. *Kedua*, amil zakat benar-benar orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada amil. *Ketiga*, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik.

Lembaga zakat juga harus dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana harta zakat itu digunakan. Sehingga, apabila sewaktu-waktu muzakki ingin tahu dan terperinci

mengenai jumlah zakatnya maka lembaga zakat tersebut bisa memberi jawaban.

Pelaksanaan zakat di masyarakat, masih memerlukan bimbingan dari segi syariah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat. Secara yuridis pemerintah telah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.

Potensi zakat di kota pulang pisau terbilang sangat rendah, namun kehadiran Badan Amil Zakat Nasional dikota Pulang Pisau belum menjadi solusi besar mensejahterakan kaum duafa. Potensi dan peran Badan Amil Zakat Nasional diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Seperti usaha yang dilakukan dalam pengembangan potensi zakat melalui upaya pinjaman modal usaha, pembibitan ikan, pembibitan pertanian, peternakan dan pendayagunaan zakat fakir miskin untuk pemberdayaan keluarga muslim dan pelatihan serta keterampilan agar nantinya masyarakat memiliki bekal berupa pengalaman yang dapat digunakan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik

Pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji PNS dan Honorer dikecamatan Pulang Pisau baru-baru saja di lakukan. Pembayaran zakat profesi di

kabupaten pulang pisau yaitu, dengan melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di setiap Kantor atau Instansi, untuk PNS di potong setiap bulan gaji mereka sebesar 2,5% dari gaji, pembayaran bisa dilakukan secara cash ataupun transfer. Sedangkan untuk honorer mereka disarankan Baznas Kabupaten Pulang Pisau untuk membayar seikhlas nya saja, sedekah atau infak. Oleh karena itu, sebagian besar tenaga honorer membayar zakat profesi secara cash.

Dari seluruh Kantor/Dinas di Kabupaten Pulang Pisau hanya ada sekitar 18 kantor/dinas yang melakukan pembayaran zakat profesi. Mirisnya dalam satu dinas atau kantor hanya sebagian karyawan saja yang sadar akan pentingnya membayar zakat, dalam setiap bulan setoran atau pembayaran zakat profesi dari LAZ masing-masing Dinas/Kantor dengan jumlah nominal yang berbeda. Memang pada awalnya pemotongan zakat profesi mendapat respon yang beragam dari kalangan pegawai, baik berupa respon positif maupun negatif. Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Pulang Pisau memang baru- baru saja di resmikan sejak 2018 lalu, maka dari itu minim sekali pengetahuan masyarakat maupun pegawai mengenai apa itu BAZNAS maupun Zakat Profesi. Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) merupakan lembaga yang satu-satunya berwenang untuk melaksanakan tugas pengumpulan zakat pegawai di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengaplikasian lembaga Badan Amil Zakat dalam meningkatkan kesadaran para pegawai untuk membayar zakat di kota pulang pisau. Oleh karena itu penulis mengemukakan judul dalam penelitian ini yaitu “Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Kesadaran Pegawai untuk Membayar Zakat Profesi (Studi pada

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honorer Baznas Pulang Pisau)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran pegawai untuk membayar zakat profesi?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran pegawai untuk membayar zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran BAZNAS Pulang Pisau dalam meningkatkan kesadaran pegawai untuk membayar zakat profesi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BAZNAS Pulang Pisau dalam meningkatkan kesadaran pegawai dalam membayar zakat profesi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai peran BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

untuk membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pulang Pisau.

- b. Menambah pengetahuan dan wawasan seputar permasalahan yang diteliti, bagi baik penulis maupun pihak yang lain.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dari penelitian ini, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

D. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, hal. 845) “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan” maksud dari peranan disini yaitu peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesadaran pegawai untuk membayar zakat profesi.
2. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat secara nasional, untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau.

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (RI, 2021). Yang dimaksud PNS disini ialah para pegawai yang statusnya PNS yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau.
4. Pegawai Honorer adalah pegawai yang tidak (atau belum) diangkat sebagai pegawai tetap atau setiap bulannya menerima honorarium (bukan gaji). (Juliawanti, 2021)
5. Zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa dengan kata lain zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari keahlian tertentu (Hanani, 2017, hal. 29). Sedangkan zakat profesi yang di maksud disini adalah zakat frosesi yang dikeluarkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai honorer yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian yang sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Muhammad Rosadi (1001110053) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2015.

“Penerapan Zakat Profesi di Kalangan Dosen-Dosen IAIN Antasari Banjarmasin (Studi Tinjauan Hukum Islam)”. Dari penelitian ini dilatarbelakangi bagaimana pendapatan dan penerapan zakat profesi dikalangan dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin. Dari pengumpulan data yang diperoleh dilakukan analisis dan ditemukan 3 kategorisasi penerapan zakat profesi dikalangan dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin, yaitu empat orang dosen menyatakan bahwa zakat profesi itu wajib hukumnya, satu orang dosen menyatakan bahwa zakat profesi itu tidak wajib hukumnya dan satu dosen tidak berani menentukan hukumnya. Dalam penelitian ini penulis lebih cenderung terhadap sikap informan yang menyatakan bahwa zakat profesi itu wajib, dengan didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 267.

2. Endarti Nurwiyani (2009), dengan judul “Urgensi Komonikasi Hukum terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa komunisasi hukum yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Temanggung menggunakan metode pelatihan,ceramah umum, pemberian instruksi oleh bupati, pemberitaan lewat radio dan media cetak, dan melalui surat-surat dengan sasaran pegawai. Untuk menumbuhkan kesadaran pegawai untuk mengeluarkan zakat profesi, serta pengelolaan BAZ yang tertib, yang akuntabel dan transparan. Model ideal komonikasi hukum zakat profesi di kabupaten Temanggung dengan melalui sosialisasi intensif, pendekatan kepada tokoh agama untuk pelaksanaan zakat profesi, serta instruksi Bupati

Temanggung kepada SKPD merupakan strategi yang paling baik untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi masyarakat Kabupaten Temanggung.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskan dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka juga diberi kajian pustaka, Setelah diberi kajian Pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian Manajemen Pengelolaan dana Infak dan Sedekah Program Bedah Rumah Dhuafa Pada Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarmasin. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.